

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Responden

Penjelasan singkat mengenai berbagai tipe responden yang berhasil menjawab kuesioner dan wawancara telah peneliti jabarkan pada Bab III. Selain itu, peneliti merasa terdorong untuk mendeskripsikan responden lain yang informasinya hanya diperoleh melalui wawancara.

1. Divisi Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Bireuen

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama adalah Kementerian Agama. “Kementerian Agama yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat bertakwa, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong,” merupakan visi Kementerian Agama. Dan misi :

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
 - b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
 - c. Mengembangkan lebih lanjut administrasi ketat yang adil, sederhana dan merata
 - d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu
 - e. Meningkatkan daya saing dan produktivitas pendidikan
 - f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
- (Web Kemenag Bireuen, 2024)

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam bertugas mengelola dan membina pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. Selain itu juga memberikan layanan, bimbingan teknis, bimbingan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang bimbingan masyarakat Islam. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf menyelenggarakan fungsi berikut ini:

1. Mempersiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan strategi khusus dan penataan di bidang data ketat Islam, serta penguatan zakat dan wakaf
2. Memberdayakan zakat dan wakaf, melayani dan memenuhi standar nasional informasi keagamaan Islam
3. Memberikan pengarahan dan pengawasan khusus di bidang pendataan dan bimbingan keislaman, organisasi daerah, distribusi dakwah dan acara-acara keislaman, ekspresi dan kebudayaan keislaman, Musabaqah Al-Quran dan Hadits, penguatan, pengawasan dan penilaian pengurus yayasan zakat dan sumber daya wakaf, serta pengurus kerangka data ketat Islam dan penguatan zakat dan wakaf, dan
4. Mengkaji dan menyiapkan laporan di bidang data ketat Islam, dan penguatan zakat dan wakaf..

Berdasarkan beberapa subbagian/seksi yang ada di Kementerian Agama, seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, sehingga merekalah yang menjadi acuan penulis ketika melakukan wawancara.

2. Baitul Mal Kabupaten Bireuen

Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, lembaga daerah nonstruktural yang dikenal dengan Baitul Mal Kabupaten Bireuen diberi kewenangan untuk mengelola harta warisan yang tidak mempunyai wali sesuai dengan syariat Islam, serta berperan sebagai wali atau wali pengawas. untuk anak yatim dan harta bendanya. “Menjadi Lembaga Amil yang Amanah, Profesional, dan Transparan” merupakan visi Baitul Mal Bireuen dan misinya yaitu:

- a. Memberikan bantuan yang luar biasa kepada muzakki dan mustahik dalam rangka ukhuwah Islamiyah
- b. Memperluas keakraban individu untuk berzakat, beramal mulia dan shadaqah sesuai standar syariah
- c. Mengelola zakat, infaq, dan shadaqah dengan profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan keterbukaan.

- d. Membina harkat dan martabat anak yatim, para muallaf dan kaum dhuafa menuju kemandirian.
- e. Membangun sarana dan prasarana, berpartisipasi aktif dalam pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan status ekonomi umat Islam.

Baitul mal juga bertujuan untuk:

- a. Memperluas jumlah muzakki dan memenuhi kebutuhan mustahik untuk merangkai ukhuwah Islamiyah
- b. Meningkatkan jumlah penerimaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai prinsip-prinsip syariah.
- c. Mendapatkan dan mengedarkan zakat, infaq dan sadaqah untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Mensejahterakan anak yatim, masuk Islam, dan kedudukan sosial, pendapatan, dan keterampilan masyarakat miskin
- e. Mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial guna mewujudkan masyarakat Islam madani. (Web Baitul Mal Bireuen, 2024)

Baitul mal memiliki 4 bidang didalamnya, wakaf termasuk ke bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan merekalah yang menjadi acuan penulis ketika melakukan wawancara.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan

Kantor Urusan Agama Indonesia (disingkat KUA) adalah kantor yang menyelesaikan sebagian tugas kantor Pelayanan Agama Indonesia di daerah dan daerah di bidang urusan ketatanegaraan di daerah sub-lokal atau kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, maka kantor urusan berfungsi sebagai:

- a. Ahli statistik dan penyelenggara dokumen.
- b. Untuk Kantor Urusan Agama Daerah, penyelenggara persuratan, kearsipan, pengetikan, dan urusan rumah tangga.
- c. Pengelolaan dan pembangunan masjid, pencatatan perkawinan, rujuk, zakat, wakaf, ibadah sosial, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen

Bimas Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(Web KUA, 2024)

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki wewenang dalam pencatatan dan pengelolaan wakaf yang ada di kecamatan, dan penulis mengambil sampel wawancara kepala KUA Kecamatan Peusangan untuk penelitian.

4. Nazhir Wakaf

Organisasi nazhir wakaf yang menjadi responden adalah sebuah lembaga nazhir mesjid istiqamah yang terletak di Kabupaten Bireuen yang menerapkan konsep wakaf produktif khususnya sawah yang diberikan kepada petani miskin untuk dibajak, dan hasil dari wakaf tersebut akan digunakan untuk kemakmuran mesjid, baik untuk pengembangan mesjid maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meramaikan mesjid. Dimana nantinya laporan keuangannya akan dipublish di mading-mading mesjid, supaya bisa dilihat oleh masyarakat. (Hasil wawancara, 2024)

Tabel 4.1
Daftar Penerimaan Wakaf Sawah mesjid Istiqamah Matang Panyang

No	Desa	Jumlah wakaf produktif	Luas Lahan	Hasil Wakaf produktif yang diterima oleh Masjid Istiqamah
1	Matang Mesjid	54 petak tanah sawah	51,975 m ²	Rp. 44.327.000
2	Matang Sagoe	14 petak tanah sawah	12,548 m ²	Rp. 11.046.000
3	Matang Cot Paseh	11 petak tanah sawah	16,175 m ²	Rp. 11.261.250
4	Cot Panjoe	11 petak tanah sawah	12,809 m ²	Rp. 11.667.000
5	Paya Meuneng	5 petak tanah sawah	8,730 m ²	Rp. 3.890.500
6	Paya Lipah	4 petak tanah sawah	3,641 m ²	Rp. 2.347.000
Jumlah		99 petak tanah sawah	105,878 m ²	Rp. 84.538.750

Sumber: *Nazhir Mesjid Istiqamah (2024)*.

5. *Mauquf 'Alaih*

Secara garis besar, *mauqūf 'alaih* diartikan sebagai penerima manfaat wakaf, salah satu contoh yang peneliti ambil yaitu *mauqūf 'alaih* yang berasal dari petani yang menggarap tanah sawah wakaf mesjid istiqamah. Dari tabel 4.1 dapat dilihat jumlah tanah wakaf yang dikelola oleh petani miskin milik mesjid istiqamah, ada 99 jumlah tanah wakaf yang berarti terdapat 99 petani yang membajak tanah sawah tersebut.

6. Pakar/Akademisi

Merupakan orang-orang yang dijadikan sumber informasi baik dari pelaku maupun pengajar karena keahlian ilmunya pada bidang tertentu seperti dalam bidang perwakafan. Dalam hal ini peneliti mengambil referensi pakar adalah seorang dosen Ekonomi Syariah di Universitas Malikussaleh yaitu Bapak Mukhlis M.Nur, Lc., M.A. Beliau menjadi responden yang memberikan informasi terkait wakaf produktif berbasis mukhabarah dengan sangat jelas.

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Informasi Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah

Pada dasarnya pengembangan wakaf ini berada di bawah Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan setiap provinsi dan kabupaten memiliki perpanjangan dari BWI Pusat, namun di Kabupaten Bireuen BWI Kabupaten masih dalam pengurusan, jadi nantinya legalitas mengenai kewakafan akan melalui BWI. Ini dijelaskan oleh Iskandar (Kepala BIMAS Kemenag Bireuen):

“Jadi karena belum diresmikannya nya BWI kabupaten, maka kemenag memiliki wewenang dalam pengembangan wakaf. Namun yang sudah berjalan sekarang untuk yang didesa-desa, wakaf dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan masih bersifat tradisional, artinya kadang-kadang ada keimaman yang menjadi nazhir dan beliau lah yang mendistribusikan harta wakaf tersebut baik dengan dikelola sendiri ataupun diberikan kepada masyarakat miskin untuk dikelola/dibajak, sehingga menjadi sistem bagi hasil atau mukhabarah tersebut”

Lebih lanjut, Iskandar juga menerangkan bahwa jika ingin melihat income dari perwakafan proporsional dan professional memang masih kurang, karena memang pengelolaan wakaf yang masih bersifat tradisional yang seharusnya bisa dikembangkan secara produktif. Sehingga mereka ingin menggunakan hasil dari wakaf untuk membuat ekonomi kerakyatan dan pengsertifikasian tanah-tanah wakaf yang lain.

Wakaf pada prinsipnya adalah untuk membangun kesejahteraan umat, jadi pengelolanya harus efektif dan bisa memberikan insentif kepada masyarakat agar memiliki hidup yang lebih layak, karena potensi wakaf di Bireuen sangat besar, baik yang bersifat sawah, maupun tanah-tanah yang lain yang bisa diproduktifkan dengan dibangunnya toko-toko. (Ismuar, 2024)

Bapak Murdeli Kepala Subbagian Pendistribusian dan Pendayagunaan di Baitul Mal Kabupaten Bireuen menegaskan bahwa Baitul mal Bireuen belum memasuki ranah wakaf produktif, dan jika memang baitul mal masuk ke wakaf produktif mungkin dengan memberikan pembiayaan dalam pemberdayaan wakaf produktif. Namun Baitul Mal Aceh sudah mulai mengarah pada pemberdayaan wakaf, dan meminta data wakaf untuk dilaporkan dari kabupaten ke provinsi. Baitul mal pernah merekap tanah wakaf sawah yang ada di Bireuen untuk dilaporkan ke Baitul Mal Aceh. (Murdeli, 2024)

Namun upaya dari pemerintah agar wakaf ini dikelola secara produktif dengan dibentuknya BWI Kabupaten yang hadirnya nanti dapat membuat tata kelola wakaf menjadi lebih baik kedepannya. Dan juga akan adanya kerjasama dengan baitul mal kabupaten Bireuen, karena memang baitul mal pun sedang bergerak membantu pengelolaan wakaf. Wakaf ini ada sifatnya wakaf desa dan yayasan, memang jika yang wakaf yaaysan ini manajemennya lebih bagus karena diaudit oleh yayasan, namun yang wakaf umum hanya diaudit tingkat desa.

“Aset wakaf aceh sangat besar, jika disatukan seluruh Aceh lebih besar asset wakaf daripada milik individu, namun yang menjadi masalahnya adalah tata kelolanya. Karenanya jika wakaf berjalan dengan baik, maka dapat menggerakkan ekonomi ummat.”

Masih terdapat banyak kendala dalam pengelolaan wakaf produktif yang paling utama seperti kompetensi nazhir wakaf yang kurang, literasi mengenai wakaf produktif, manajerial wakaf juga masih kurang. Ini juga tidak bisa lepas dari pemahaman tentang mazhab fiqihnya yang berbasis syafi'i oriented dimana terlalu berhati-hati dan tidak berani melakukan peralihan fungsi wakaf. (M, Nur, 2024)

Wakaf produktif berbasis mukhabarah ini memang sudah berjalan di Kabupaten Bireuen, dan itulah yang disampaikan oleh Dosen Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh. Beliau mengutarakan bahwa

“Wakaf produktif yang khusus untuk kerjasama pertanian sebenarnya ada banyak yang bisa digunakan, seperti muzara'ah, mukhabarah, ijarah (sewa), juga sewa jangka panjang, dan sewa dulu baru nanti bayar kemudian pada saat panen. Kalau untuk pertanian yang lazim dilakukan untuk sawah adalah muzara'ah dan mukhabarah, namun jika dilihat dari kebanyakan yang berlaku memang mukhabarah lebih sering terjadi karena nazhir wakaf tidak mau terlibat mengenai modal. Masyarakat yang diberikan tanah wakaf sawah dijatah bergilir untuk pemanfatannya.

Wakaf produktif berbasis mukhabarah dapat dibilang bisa membantu kesejahteraan masyarakat. Karena pada prinsipnya, ketika terjadi kerjasama seperti ini akan membantu meningkatkan pendapatan yang dimana terbantu dalam hal kesedian pangan sebagai bahan pokok yang dibutuhkan keluarga. Beberapa penelitian menyatakan bahwa ini menjadi peningkatan pendapatan, dengan harga beras dan harga padi pada saat ini, sepertinya bisa mensejahterakan petani. Walaupun nanti ada tantangannya juga dengan penyediaan pupuk yang murah untuk membantu petani. (M, Nur, 2024)

Lanjut beliau menjelaskan bagaimana potensi wakaf produktif berbasis mukhabarah untuk masyarakat nantinya:

“Wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki potensi yang besar karena rata-rata masyarakat Aceh mewakafkan tanah sawah, jadi ini tentu memiliki masa depan yang cerah. Harapannya pemerintah memberikan dukungan yang lebih baik dari penyediaan bibit, pupuk dan juga jangkauan distribusi sehingga petani mendapatkan harga

yang sesuai. Karena memang masyarakatnya yang rata-rata berprofesi sebagai petani, dan ini bisa menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan.”

Bapak Murdeli dari Baitul mal juga mengutarakan bagaimana potensi dan perkembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah dalam masyarakat di Bireuen:

“Wakaf produktif berbasis mukhabarah ini berjalan dengan baik di desa-desa karena memang dijalankan secara mandiri oleh desa, tanpa diinformasikan ke baitul mal, yang mana biasanya ini akan dipegang oleh tggk imum gampong. Dan sejauh ini, wakaf ini membantu menaikkan pendapatan masyarakat, petani-petani miskin yang mendapat tanah wakaf sawah sangat terbantu ekonominya.”

Bagi hasil dari wakaf produktif berbasis mukhabarah yang utama untuk kemakmuran mesjid. Kemakmuran mesjid memiliki artian yang luas, bisa untuk belanja pembangunan mesjid, kebersihan mesjid, honor perangkat imam. Bagi hasil wakaf produktif ini bisa diproduktifkan kembali dengan dibangunnya koperasi pupuk subsidi, sehingga petani bisa mendapatkan pupuk yang lebih murah.

Saat ini kurangnya penghubung antara nazhir dengan KUA untuk dilaporkannya berapa banyak wakaf produktif yang ada di Bireuen saat ini, karena seharusnya dari pihak nazhir di desa atau kemesjidan haruslah melapor kepada KUA, agar pencatatan mengenai asset wakaf produktif ini lebih jelas, yang mana nantinya bisa dilaporkan kepada kemenag dan dapat diupload di SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Dan jika dilihat di lapangan memang terpublish informasi mengenai asset wakaf yang ada di kabupaten, namun hanya jumlah luas lahan, dan wakifnya saja, mengenai hasil wakaf produktif dilaporkan hanya didesa-desa atau kemasjidan saja, yang mana dilaporkan oleh nazhir kepada masyarakat umum di mading-mading mesjid ataupun diumumkan pada hari jumat.

Iskandar Kepala Bimas Kemenag juga menjelaskan bahwa tata kelola keuangan wakaf produktif berbasis mukhabarah yang berjalan di Aceh saat ini dikelola secara pribadi oleh kenazhiran atau kemesjidan:

“Jika dibilang tata kelola keuangannya tidak terampil juga tidak, tapi jika dikatakan teampil sekali juga belum sebaik itu, karena tata kelola keuangannya juga masih bersifat parsial (masing-masing). Tapi biasanya jika ada persoalan keuangan, pasti aka nada konflik yang terjadi di mesjid-mesjid, namun sejauh ini tidak ada laporan terjadinya kericuhan hasil dari asset wakaf produktif. Tapi untuk keamanan lahan ada kasusnya karena kurangnya legalitas sertifikasi wakaf.”

Kepala KUA Peusangan menyatakan bahwa pengembangan wakaf sawah berjalan dengan efektif, karena memang terjadi secara terus menerus setiap tahunnya, bahkan setahun bisa 2 kali bajak. Untuk bagi hasil yang diterima oleh nazhir memang tidak dilaporkan secara berkala yang kepada KUA, namun pihak nazir sudah melaporkannya langsung kepada masyarakat setiap minggu pada hari jumat, dan itu terjadi secara berkala dan terus-menerus. Dan juga adanya mading-mading yang ditempel di dinding mesjid yang memuat informasi mengenai dana masuk dan keluar beserta asset wakaf yang didapatkan. (Ismuar, 2024)

Lebih lanjut, Ismuar juga menjelaskan kendala dan bentuk pembagian yang terjadi antara nazhir (mesjid) dengan petani penggarap:

“Salah satu kendala wakaf produktif berbasis mukhabarah yang paling nampak adalah ada daerah yang memang ada irigasi dan ada juga yang masih tadah hujan. Jadi di daerah yang masih tadah hujan musim panennya hanya satu tahun sekali, dan lebih rentan mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Namun wakaf produktif membantu masyarakat karena memang tanah sawah nya diberikan kepada masyarakat dengan sistem bagi hasil. Ada yang pengelola 2 bagian dan untuk wakaf 1 bagian, namun ada juga didaerah lain 50:50 antara pengelola dan wakafnya. “

Selain mewawancara para regulator, akademisi, peneliti juga melakukan wawancara dengan nazhir, Beliau adalah Abdul Halim yang menjadi nazhir untuk mengelola wakaf produktif di mesjid istiqzzmzh yang terletak di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Beliau mengutarakan bahwa:

Wakaf produktif di mesjid istiqamah khususnya sawah menerapkan konsep bagi hasil, yang mana masyarakat diberikan jatah tanah sawah wakaf untuk dibajak. Masyarakat yang mendapatkan tanah

sawah wakaf adalah petani-petani miskin, yang mana nantinya pupuk, bibit dan modal itu dari petani penggarap sendiri. Selain itu bagi hasilnya nanti akan dibagi ketika panen sebesar 2:1 atau 50:50 sesuai dengan kesepakatan saat itu. Pembagian hasil ini biasanya diroker, setiap setahun 2 kali, sekali menggunakan pembagian 2:1 sekali lagi menggunakan pembagian 50:50 untuk petani penggarap dan wakafnya.

Lanjut beliau menjelaskan dengan rinci hasil dari mukhabarah/bagi hasil yang telah dilakukan oleh petani dan mesjid diperuntukkan untuk kemakmuran mesjid.

“Hasil dari bagi hasil wakaf ini nantinya akan dikelola oleh nazhir untuk pembangunan mesjid, perbaikan mesjid dan kepanitian nazhir. Setiap tahun bisa dikatan hasil dari panen tanah sawah ini mencapai 100 juta perpanen, jadi dalam satu tahun bagi hasil yang diterima oleh mesjid mencapai kurang lebih 200 juta. Dan untuk beberapa tahun belakangan memang bagi hasil tanah sawah ini lebih difokuskan untuk perbaikan mesjid dan kegiatan-kegiatan kemakmuran mesjid”

Jadi bisa dikatakan bahwa bagi hasil dalam pengembangan wakaf produktif ini menggunakan prinsip mukhabarah, yang mana moda, bibit dan pupuk berasal dari petani sendiri, dan ini terjadi secara bertahun-tahun dan turun menurun di Aceh khususnya Bireuen. Dan para petani yang peneliti wawancara juga mengatakan bahwa mereka terbantu ekonominya dengan adanya wakaf sawah ini, karena bagi mereka yang tidak punya sawah prinadi, dengan adanya sawah wakaf ini bisa tetap memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Menurut Mutiawati, beliau yang notabnya tidak punya sawah pribadi, sangat terbantu dengan diberikannya lahan sawah wakaf ini, karena dapat membantu menaikkan pendapatannya, serta memenuhi kebutuhan pangannya khususnya beras. Namun menurut beliau masih ada kendalanya karena harga pupuk yang mahal, sehingga memberatkan masyarakat dalam membajak sawah ini. (Mutiawati, 2024)

2. Matriks IFAS dan EFAS


a. Perhitungan Bobot dan Rating

Peneliti akan memasukkan data kuesioner dari enam responden terlebih dahulu sebelum memperoleh hasil akhir analisis SWOT IFAS dan EFAS. Ada dua proses komputasi yang dilakukan analisis, yaitu menentukan nilai bobot dan nilai peringkat relatif.

Dengan menggunakan Microsoft Excel, peneliti menjumlahkan seluruh angka masukan per item (1-6 dan 1-4) indikator menggunakan format angka bahasa Inggris dengan titik dibaca koma untuk menentukan bobot dan nilai rating. Nilai rata-rata kemudian diperoleh dengan membagi totalnya dengan enam responden. Kategori kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digunakan untuk menentukan hasil rata-rata keseluruhan. Total rata-rata tertimbang kemudian dihitung dengan membagi nilai rata-rata setiap item dengan jumlah total nilai rata-rata. Setelah itu dapat diperoleh hasil nilai bobot akhir yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tabel IFAS dan EFAS. Ketika semua nilai bobot akhir dijumlahkan, masing-masing harus memiliki nilai 1, dan nilai ini masuk ke kolom relatif. Sedangkan kolom bobot mendapat nilai bobot rata-rata. Selain itu, hanya jumlah seluruh item dibagi jumlah responden yang menentukan nilai rating. Hasilnya, rata-rata peringkat ditetapkan.

Berdasarkan tabel 4.2, teori tersebut berlaku untuk nilai bobot relatif total, yang menunjukkan bahwa terdapat satu jumlah total per kategori. Telah diamati bahwa bobot absolut dipartisi oleh kuantitas responden. Rata-rata bobot ($26:6 = 4,33$) dapat dilihat pada kolom kekuatan item 1. Kemudian, nilai bobot relatif individu ditentukan berdasarkan nilai bobot tipikal yang dipisahkan oleh nilai normal bobot absolut. Nilai bobot relatif dapat ditentukan pada kolom yang sama ($4.33:47.83 = 0.091$). Oleh karena itu, setelah menemukan hasil setiap perhitungan, semua hasil item dijumlahkan, dan hasil rata-ratanya harus satu. Kondisi internal dan eksternal saat ini akan diurutkan berdasarkan nilai terbesar hingga terkecil dengan menggunakan perhitungan bobot rata-rata ini sebagai acuan nantinya.

Sementara itu, pada tabel 4.2, penghitungan nilai rating hanya mencakup penelusuran nilai normal. Misalnya, total bobot dibagi jumlah responden pada item 1 kolom kekuatan ($22:6 = 3,67$). Urgensi penanganannya ditentukan dari hasil akhir yang diberi peringkat tertinggi hingga terendah, sebagai pedoman dalam menangani permasalahan internal dan eksternal terlebih dahulu di kemudian hari.



Tabel 4.2
Perhitungan Bobot (Kondisi Saat Ini)

Faktor-faktor Strategis	Responden						Total Bobot	Bobot Rata-rat	Bobot Relatif
	1	2	3	4	5	6			
Kekuatan									
1. Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah diiringi dengan keuangan yang terampil	4	3	4	6	5	4	26	4.33	0.091
2. Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki keahlian yang khusus	5	5	6	4	4	5	29	4.83	0.101
3. Peralihan wakaf tidak produktif kepada wakaf sawah	5	6	6	6	4	5	32	5.33	0.111
4. Petani local yang berpengalaman dalam pengelolaan wakaf sawah	5	5	6	5	5	6	32	5.33	0.111
5. Dukungan pihak terkait dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah	6	5	5	5	4	5	30	5.00	0.105
6. Program wakaf produktif berbasis mukhabarah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	6	6	6	6	6	6	36	6.00	0.125
7. Wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki konsep yang berkelanjutan	6	6	6	6	6	6	36	6.00	0.125
8. Petani taat terhadap perintah agama	5	6	5	5	6	6	33	5.50	0.115
9. Petani memiliki sifat bertanggung jawab, pekerja keras dan jujur	5	6	5	5	6	6	33	5.50	0.115
Total Keseluruhan							287	47.83	1.000
Kelemahan									
1. Legalitas hukum wakaf produktif belum cukup jelas	3	3	4	4	3	4	21	3.50	0.103

1. Pemahaman wakaf produktif yang salah	4	4	4	4	4	4	24	4.00	0.279
2. Turunnya pendapatan masyarakat	4	5	4	5	4	5	27	4.50	0.314
3. Hasil panen petani yang gagal	2	3	6	3	2	4	20	3.33	0.233
4. Keamanan lahan wakaf sawah	3	3	2	2	2	3	15	2.50	0.174
Total Keseluruhan							86	14.33	1.000

Sumber: diolah dari isian kuesioner (2024)

Tabel 4.3
Perhitungan Rating (Urgensi Penanganan)

Faktor-faktor Strategis	Responden						Total Rating	Rating Rata-rata
	1	2	3	4	5	6		
Kekuatan								
1. Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah diiringi dengan keuangan yang terampil	4	4	4	3	4	3	22	3.67
2. Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki keahlian yang khusus	4	4	3	3	4	4	22	3.67
3. Peralihan wakaf tidak produktif kepada wakaf sawah	4	3	4	4	4	4	23	3.83
4. Petani local yang berpengalaman dalam pengelolaan wakaf sawah	4	3	4	4	4	4	23	3.83
5. Dukungan pihak terkait dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah	3	4	4	4	4	4	23	3.83
6. Program wakaf produktif berbasis mukhabarah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4	4	4	3	4	4	23	3.83
7. Wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki konsep yang berkelanjutan	3	4	4	4	4	3	22	3.67
8. Petani taat terhadap perintah agama	4	4	4	4	4	4	24	4.00

9. Petani memiliki sifat bertanggung jawab, pekerja keras dan jujur	4	4	4	4	4	4	24	4.00
Total Keseluruhan							206	34.33
Kelemahan								
1. Legalitas hukum wakaf produktif belum cukup jelas	4	4	4	4	4	3	23	3.83
2. Keterbatasan SDM yang mengelola wakaf produktif berbasis mukhabarah	3	4	4	4	3	3	21	3.50
3. Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah bersifat tradisional	4	4	3	3	4	4	22	3.67
4. Wakaf di Aceh dominan untuk pemanfaatan lahan	4	4	3	4	3	4	22	3.67
5. Risiko terkait fluktuasi cuaca & perubahan iklim dalam pengembangan wakaf sawah	3	3	4	3	3	4	20	3.33
6. Risiko dalam pengelolaan drainase & irigasi yang mempengaruhi produktivitas lahan wakaf sawah	3	4	4	3	3	3	20	3.33
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif	4	3	4	4	4	3	22	3.67
8. Informasi tentang wakaf produktif berbasis mukhabarah kurang jelas/memadai	4	4	4	4	4	4	24	4.00
Total Keseluruhan							174	29.00
Peluang								
1. Kesadaran berwakaf yang meningkat	3	4	4	3	4	3	21	3.50
2. Keinginan masyarakat untuk berwakaf	4	4	4	4	3	3	22	3.67
3. Indonesia mendapat gelar sebagai negara filantropi	4	3	3	3	3	4	20	3.33
4. Kolaborasi antara nazhir dan petani	4	4	4	3	4	4	23	3.83
5. Perkembangan ekonomi menjadi peluang bagi pengelolaan wakaf produktif	4	4	4	4	4	4	24	4.00

6. Menggunakan teknologi dalam pengelolaan wakaf sawah	3	4	4	4	3	4	22	3.67
7. Memanfaatkan hasil wakaf sawah untuk meningkatkan pendapatan	4	4	4	4	3	3	22	3.67
Total Keseluruhan							154	25.67
Ancaman								
1. Pemahaman wakaf produktif yang salah	4	4	4	4	4	4	24	4.00
2. Turunnya pendapatan masyarakat	4	4	4	4	3	2	21	3.50
3. Hasil panen petani yang gagal	3	3	4	3	2	2	17	2.83
4. Keamanan lahan wakaf sawah	4	4	3	4	2	3	20	3.33
Total Keseluruhan							82	13.67

Sumber: diolah dari isian kuesioner (2024)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

b. Ranking Bobot dan Rating

Langkah berikutnya, membuat ranking bobot dan rating untuk melihat bagaimana penilaian kondisi saat ini. Sebagaimana telah dijelaskan, perolehan skor diambil dari hasil akhir rata-rata bobot yang diurutkan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Hasil pengurutannya dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4
Ranking Penilaian Kondisi Saat Ini

No	Skor	Indikator Kekuatan	Penilaian
1	6	Program wakaf produktif berbasis mukhabarah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Sangat Baik
2	6	Wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki konsep yang berkelanjutan	
3	5.5	Petani taat terhadap perintah agama	Baik
4	5.5	Petani memiliki sifat bertanggung jawab, pekerja keras dan jujur	
5	5.33	Peralihan wakaf tidak produktif kepada wakaf sawah	
6	5.33	Petani local yang berpengalaman dalam pengelolaan wakaf sawah	
7	5	Dukungan pihak terkait dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah	Agak Baik
8	4.83	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki keahlian yang khusus	
9	4.33	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah diiringi dengan keuangan yang terampil	
No	Skor	Indikator Kelemahan	Penilaian
1	5.5	Wakaf di Aceh dominan untuk pemanfaatan lahan	Lemah
2	4.83	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah bersifat tradisional	Agak Lemah 1
3	4.67	Risiko terkait fluktuasi cuaca & perubahan iklim dalam pengembangan wakaf sawah	
4	4.5	Risiko dalam pengelolaan drainase & irigasi yang mempengaruhi produktivitas lahan wakaf sawah	
5	4	Keterbatasan SDM yang mengelola wakaf produktif berbasis mukhabarah	Agak Lemah 2
6	3.67	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif	

7	3.5	Legalitas hukum wakaf produktif belum cukup jelas	
8	3.3	Informasi tentang wakaf produktif berbasis mukhabarah kurang jelas/memadai	
No	Skor	Indikator Peluang	Penilaian
1	5.5	Memanfaatkan hasil wakaf sawah untuk meningkatkan pendapatan	Baik
2	5	Perkembangan ekonomi menjadi peluang bagi pengelolaan wakaf produktif	
3	4.83	Kolaborasi antara nazhir dan petani	Agak Baik
4	4.67	Menggunakan teknologi dalam pengelolaan wakaf sawah	
5	4.67	Kesadaran berwakaf yang meningkat	
6	4.5	Keinginan masyarakat untuk berwakaf	
7	4.5	Indonesia mendapat gelar sebagai negara filantropi	
No	Skor	Indikator Ancaman	Penilaian
1	4.5	Turunnya pendapatan masyarakat	Terancam
2	4	Pemahaman wakaf produktif yang salah	
3	3.33	Hasil panen petani yang gagal	Kurang Terancam
4	2.5	Keamanan lahan wakaf sawah	

Sumber: diolah oleh peneliti (2024)

Begitu pula dilakukan hal yang sama untuk melihat urgensi penanganan. Proses perankingan diambil dari nilai raking rata-rata dari tertinggi hingga terendah. Hasil perankingannya tertera di dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5
Ranking Urgensi Penanganan

No	Skor	Indikator Kekuatan	Penilaian
1	4	Petani taat terhadap perintah agama	Sangat Penting
2	4	Petani memiliki sifat bertanggung jawab, pekerja keras dan jujur	
3	3.83	Program wakaf produktif berbasis mukhabarah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Penting
4	3.83	Wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki konsep yang berkelanjutan	
5	3.83	Peralihan wakaf tidak produktif kepada wakaf sawah	
6	3.83	Petani local yang berpengalaman dalam pengelolaan wakaf sawah	

7	3.83	Dukungan pihak terkait dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah	
8	3.67	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki keahlian yang khusus	
9	3.67	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah diiringi dengan keuangan yang terampil	
No	Skor	Indikator Kelemahan	Penilaian
1	4	Informasi tentang wakaf produktif berbasis mukhabarah kurang jelas/memadai	Sangat Penting
2	3.83	Legalitas hukum wakaf produktif belum cukup jelas	Penting 1
3	3.67	Wakaf di Aceh dominan untuk pemanfaatan lahan	
4	3.67	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah bersifat tradisional	
5	3.67	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif	
6	3.5	Keterbatasan SDM yang mengelola wakaf produktif berbasis mukhabarah	Penting 2
7	3.33	Risiko terkait fluktuasi cuaca & perubahan iklim dalam pengembangan wakaf sawah	
8	3.33	Risiko dalam pengelolaan drainase & irigasi yang mempengaruhi produktivitas lahan wakaf sawah	
No	Skor	Indikator Peluang	Penilaian
1	4	Perkembangan ekonomi menjadi peluang bagi pengelolaan wakaf produktif	Sangat Penting
2	3.83	Kolaborasi antara nazhir dan petani	Penting 1
3	3.67	Menggunakan teknologi dalam pengelolaan wakaf sawah	
4	3.67	Keinginan masyarakat untuk berwakaf	
5	3.67	Memanfaatkan hasil wakaf sawah untuk meningkatkan pendapatan	
6	3.5	Kesadaran berwakaf yang meningkat	Penting 2
7	3.33	Indonesia mendapat gelar sebagai negara filantropi	
No	Skor	Indikator Ancaman	Penilaian
1	4	Pemahaman wakaf produktif yang salah	Sangat Penting
2	3.5	Turunnya pendapatan masyarakat	Penting
3	3.33	Keamanan lahan wakaf sawah	
4	2.83	Hasil panen petani yang gagal	Kurang Penting

Sumber: diolah oleh peneliti (2024)

c. Matriks IFAS (*Internal factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*)

Peneliti selanjutnya akan memaparkan hasil akhir bobot dan penilaian yang dihitung berdasarkan penilaian terhadap kondisi saat ini dan urgensi penanganannya, yang ditentukan oleh responden yang merupakan regulator, ahli, dan nazhir. Responden ini berasal dari indikator kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang telah dijelaskan sebelumnya dan digunakan perhitungan yang rinci. Matriks IFAS dan EFAS menampilkan indikator-indikator ini.

Penulis ingin menunjukkan skor total berdasarkan indikator kekuatan dan kelemahan. Dapat dilihat pada tabel 4.6 terdapat skor kekuatan dan kelemahan tiap responden yang diwawancarai. Jumlah seluruh skor di kolom kekuatan kemudian harus dihitung. Kolom indikator kelemahan juga dihitung dengan cara yang sama.

Tabel 4.6
Matriks IFAS

Responden	Skor Kekuatan	Skor Kelemahan
Responden 1	0.624	0.606
Responden 2	0.628	0.621
Responden 3	0.646	0.622
Responden 4	0.611	0.599
Responden 5	0.667	0.567
Responden 6	0.633	0.588

Sumber: diolah oleh peneliti (2024)

Sedangkan pada tabel 4.7, memuat skor masing-masing responden pada bagian peluang dan ancaman. Proses perhitungannya juga sama seperti yang terlihat pada matriks IFAS.

Tabel 4.7
Matriks EFAS

Responden	Skor Peluang	Skor Ancaman
Responden 1	0.616	0.641
Responden 2	0.647	0.633
Responden 3	0.645	0.646
Responden 4	0.596	0.631
Responden 5	0.573	0.500

Responden 6	0.594	0.448
-------------	-------	-------

Sumber: diolah oleh peneliti (2024)


d. Kuadran SWOT

Selanjutnya, yang menjadi pilihan SWOT pada responden kelima yaitu Nazhir wakaf karena memang strateginya lebih spesifik dan dibutuhkan atau diutamakan dalam pengembangan wakaf produktif. Setelah adanya skor akhir, lalu perhitungan IFE (*Internal Factor Evaluation*) dan EFE (*External Factor Evaluation*), dengan rumus:

$$\text{Nilai IFE (Skor Kekuatan - Skor Kelemahan)} = 0.667 - 0.567 = 0.1$$

$$\text{Nilai EFE (Skor Peluang - Ancaman)} = 0.573 - 0.500 = 0.073$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan IFE dan EFE di atas, maka dapat ditentukan posisi untuk analisis SWOT yaitu pada Kuadran I (positif, positif). Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 4.1 berikut ini



Gambar 4.1

Positioning Analisis SWOT Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Bireuen

Setelah diketahui tipe strategi yang tepat untuk diaplikasikan dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bireuen yaitu progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Maka selanjutnya perlu dilakukan analisa menggunakan matriks SWOT untuk menemukan alternatif-alternatif strategi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor-faktor tersebut. Matriks ini berfungsi untuk menentukan alternatif-alternatif strategi yang masuk akal berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal.

Dari matriks SWOT di atas, didapatkan beberapa alternative strategi yang diimplementasikan pada strategi pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bireuen, yaitu:

- 1) Strategi SO (*Strength – Opportunity*)
 - a. Menjunjung tinggi nilai keislaman dalam mengelola wakaf produktif
 - b. Membangun kerjasama antara nazir dan petani, serta pihak pemerintah terkait dalam mengembangkan wakaf produktif
 - c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan hasil dari pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah
 - d. Membuka koperasi pupuk murah untuk petani dari hasil wakaf sawah mukhabarah
 - e. Meningkatkan pendapatan petani dari hasil wakaf sawah mukhabarah
 - f. Pembelian lahan sawah baru dari hasil wakaf produktif berbasis mukhabarah.
- 2) Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)
 - a. Memaparkan secara rutin hasil pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah kepada masyarakat
 - b. Memperkuat legalitas hukum wakaf produktif dan juga pengelolaannya
 - c. Pemanfaatan lahan wakaf yang sebelumnya tradisional menjadi bersifat produktif

3) Strategi ST (*Strength-Threat*)

- a. Melakukan sosialisasi tentang pemahaman wakaf produktif berbasis mukhabarah kepada masyarakat luas
- b. Membentuk kerja sama antara petani-petani agar bisa meningkatkan hasil panen
- c. Meningkatkan pendapatan petani dengan memberikan bantuan dalam pengelolaan sawah wakaf

4) Strategi WT (*Weakness-Threat*)

- a. Meminta pemerintah daerah untuk membantu pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah
- b. Mendorong literasi wakaf produktif secara berkesinambungan melalui jalur pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas petani yang menerima wakaf sawah agar menghasilkan panen yang lebih baik
- d. Regulasi mengenai wakaf produktif lebih ditingkatkan khususnya konsep tentang mukhabarah.

3. Matriks QSPM

Matriks QSPM digunakan untuk menilai responden secara obyektif dan intuitif berdasarkan faktor kunci keberhasilan ketika mengevaluasi strategi alternatif. Matriks SWOT strategi SO digunakan untuk menghasilkan alternatif strategi yang akan digunakan sebagai data masukan matriks QSPM.

Dampak dari strategi alternatif ini terhadap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) kemudian diperiksa. Untuk melengkapi matriks QSPM, peneliti berbicara dengan responden yang dianggap memiliki pengetahuan tentang pertumbuhan wakaf produktif berbasis mukhabarah dan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bireuen.

Setiap strategi diberi skor daya tarik/AS (*Attractiveness Score*) untuk menunjukkan seberapa menarik strategi tersebut dibandingkan strategi lainnya. Peneliti melakukan perhitungan awal yang sama dengan perhitungan bobot dan

rating analisis SWOT sebelum diperoleh nilai AS. Namun peneliti membagi skor total tersebut dengan jumlah responden yaitu lima orang sehingga diperoleh skor rata-rata setiap item ($83:5 = 2,77$). Dari setiap nilai, pembagian dilakukan dengan memasukkan nilai tipikal umum ($2.77:53.17 = 0.052$). Sehingga diperoleh nilai bobot terakhir yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kisi QSPM.



Tabel 4.8
Perhitungan Bobot QSPM

No	Faktor Strategis Internal	Responden Strategi 1					Responden Strategi 2					Responden Strategi 3					Responden Strategi 4					Responden Strategi 5					Responden Strategi 6					Total	Rata-rata	Bobot Akhir
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah diiringi dengan keuangan yang terampil	2	3	4	2	4	3	2	3	2	4	3	2	3	2	2	2	3	3	4	4	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	83	2.77	0.052
2	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki keahlian yang khusus	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	2	2	4	4	4	3	3	3	4	3	2	3	4	3	4	3	4	100	3.33	0.063
3	Peralihan wakaf tidak produktif kepada wakaf sawah	4	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	2	3	3	3	4	4	4	2	3	4	98	3.27	0.061
4	Petani local yang berpengalaman dalam pengelolaan wakaf sawah	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	105	3.50	0.066
5	Dukungan pihak terkait dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah	3	2	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	98	3.27	0.061

6	Program wakaf produktif berbasis mukhabarah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4	4	2	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	106	3.53	0.066
7	Wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki konsep yang berkelanjutan	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	107	3.57	0.067	
8	Petani taat terhadap perintah agama	4	4	4	4	4	3	3	4	3	2	3	3	2	2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	95	3.17	0.060	
9	Petani memiliki sifat bertanggung jawab, pekerja keras dan jujur	4	4	4	3	4	3	3	4	3	2	2	3	2	2	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	2	3	3	98	3.27	0.061	
10	Legalitas hukum wakaf produktif belum cukup jelas	3	2	3	3	2	4	4	3	3	3	4	3	2	3	3	4	4	2	4	3	3	2	2	3	3	3	2	2	3	3	88	2.93	0.055	
11	Keterbatasan SDM yang mengelola wakaf produktif berbasis mukhabarah	4	3	3	2	2	4	3	4	3	2	4	4	3	3	2	4	3	3	3	3	4	3	3	3	2	4	3	3	3	2	92	3.07	0.058	
12	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah bersifat tradisional	3	3	2	2	3	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	3	2	87	2.90	0.055	
13	Wakaf di Aceh dominan untuk	3	4	2	2	2	4	4	3	3	3	4	4	3	3	2	3	4	3	2	2	4	3	2	2	2	4	4	3	2	2	88	2.93	0.055	

2	Keinginan masyarakat untuk berwakaf	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3	3	2	3	3	4	3	3	4	4	2	98	3.27	0.094	
3	Indonesia mendapat gelar sebagai negara filantropi	1	4	4	3	4	1	4	2	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	2	4	3	3	86	2.87	0.082	
4	Kolaborasi antara nazhir dan petani	4	2	3	3	2	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	100	3.33	0.096	
5	Perkembangan ekonomi menjadi peluang bagi pengelolaan wakaf produktif	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	108	3.60	0.104	
6	Menggunakan teknologi dalam pengelolaan wakaf sawah	3	2	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	102	3.40	0.098	
7	Memfaatkan hasil wakaf sawah untuk meningkatkan pendapatan	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	108	3.60	0.104	
8	Pemahaman wakaf produktif yang salah	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	2	2	2	4	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	2	4	2	93	3.10	0.089
9	Turunnya pendapatan masyarakat	3	3	3	2	2	2	2	1	3	2	3	3	2	3	2	3	4	2	3	2	4	2	2	3	4	4	4	4	2	3	2	80	2.67	0.077
10	Hasil panen petani yang gagal	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	4	3	4	2	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	2	3	2	88	2.93	0.084
11	Keamanan lahan wakaf sawah	4	4	3	3	3	3	2	3	3	3	2	4	3	3	1	2	4	2	2	2	3	4	3	3	2	3	3	1	3	1	82	2.73	0.079	

Total Keseluruhan	1043	34.77	1.000
--------------------------	-------------	--------------	--------------

Sumber: diolah oleh peneliti (2024)

Kemudian, peneliti menghitung di dalam matriks QSPM pada tabel 4.9. Nilai AS diambil dari nilai rata-rata bobot dan dikalikan dengan nilai bobot untuk mendapatkan nilai TAS (Total Attractiveness Score). Misalnya pada strategi I item 1 ($0.052 \times 3 = 0.156$). Nilai TAS tadi dijumlahkan keseluruhannya berdasarkan strategi yang disajikan di dalam tabel yaitu sebanyak 6 buah strategi. Total nilai TAS strategi I sebesar 6.242, strategi II sebesar 6.318, strategi III sebesar 6.061, strategi IV sebesar 6.718, strategi V sebesar 6.346 dan strategi VI sebesar 6.404. Dari hasil total nilai TAS diurutkan berdasarkan nilai terbesar hingga terkecil. Salah satu dari enam alternatif strategi yang mendapatkan jumlah skor daya tarik total terbesar berarti merupakan yang paling menarik/sesuai untuk diimplementasikan.



Tabel 4.9
Matriks QSPM Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bireuen

No	Faktor Utama	Bobot	Alternatif Strategi											
			Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi 4		Strategi 5		Strategi 6	
			AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS
	Kekuatan													
1	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah diiringi dengan keuangan yang terampil	0.052	3	0.156	2.8	0.146	2.4	0.125	3.2	0.167	2.8	0.146	2.4	0.125
2	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki keahlian yang khusus	0.063	3.2	0.201	3.4	0.213	3.2	0.201	3.6	0.226	3	0.188	3.6	0.226
3	Peralihan wakaf tidak produktif kepada wakaf sawah	0.061	3	0.184	3.4	0.209	3.2	0.197	3.6	0.221	3	0.184	3.4	0.209

4	Petani local yang berpengalaman dalam pengelolaan wakaf sawah	0.066	3.4	0.224	3.4	0.224	3.6	0.237	3.6	0.237	3.4	0.224	3.6	0.237
5	Dukungan pihak terkait dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah	0.061	2.4	0.147	4	0.246	3.4	0.209	3.6	0.221	3.2	0.197	3	0.184
6	Program wakaf produktif berbasis mukhabarah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	0.066	3.4	0.226	3.2	0.213	3	0.199	4	0.266	3.6	0.239	4	0.266
7	Wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki konsep yang berkelanjutan	0.067	3.6	0.242	3.4	0.228	3.4	0.228	4	0.268	3.6	0.242	3.4	0.228
8	Petani taat terhadap perintah agama	0.060	4	0.238	3	0.179	2.6	0.155	3.2	0.191	3.4	0.203	2.8	0.167
9	Petani memiliki sifat bertanggung jawab, pekerja keras dan jujur	0.061	3.8	0.233	3	0.184	2.4	0.147	3.6	0.221	3.6	0.221	3.2	0.197
	Kelemahan													
1	Legalitas hukum wakaf produktif belum cukup jelas	0.055	2.6	0.143	3.4	0.188	3	0.166	3.4	0.188	2.6	0.143	2.6	0.143
2	Keterbatasan SDM yang mengelola wakaf produktif berbasis mukhabarah	0.058	2.8	0.162	3.2	0.185	3.2	0.185	3.2	0.185	3	0.173	3	0.173
3	Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah bersifat tradisional	0.055	2.6	0.142	2.4	0.131	3.2	0.175	3	0.164	3.2	0.175	3	0.164

4	Wakaf di Aceh dominan untuk pemanfaatan lahan	0.055	2.6	0.143	3.4	0.188	3.2	0.177	2.8	0.154	2.6	0.143	3	0.166
5	Risiko terkait fluktuasi cuaca & perubahan iklim dalam pengembangan wakaf sawah	0.046	1.6	0.073	2	0.092	2.4	0.110	2.8	0.128	2.8	0.128	3	0.137
6	Risiko dalam pengelolaan drainase & irigasi yang mempengaruhi produktivitas lahan wakaf sawah	0.051	1.8	0.091	2.6	0.132	3	0.152	2.8	0.142	2.8	0.142	3.2	0.163
7	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif	0.061	3.4	0.207	3.4	0.207	3.2	0.195	3	0.182	3.2	0.195	3.2	0.195
8	Informasi tentang wakaf produktif berbasis mukhabarah kurang jelas/memadai	0.062	3.4	0.211	3.6	0.223	3.4	0.211	3.6	0.223	2.8	0.174	3	0.186
	Peluang													
1	Kesadaran berwakaf yang meningkat	0.094	3.6	0.338	3.2	0.301	2.6	0.244	3.6	0.338	3.4	0.319	3.2	0.301
2	Keinginan masyarakat untuk berwakaf	0.094	3.8	0.357	3.4	0.319	3	0.282	3.2	0.301	3	0.282	3.2	0.301
3	Indonesia mendapat gelar sebagai negara filantropi	0.082	3.2	0.264	2.6	0.214	2.4	0.198	2.8	0.231	3.2	0.264	3	0.247
4	Kolaborasi antara nazhir dan petani	0.096	2.8	0.268	3.8	0.364	3.2	0.307	3.4	0.326	3.2	0.307	3.6	0.345
5	Perkembangan ekonomi menjadi peluang bagi pengelolaan wakaf produktif	0.104	3.4	0.352	3.8	0.393	3.2	0.331	4	0.414	3.2	0.331	4	0.414

6	Menggunakan teknologi dalam pengelolaan wakaf sawah	0.098	2.8	0.274	3.4	0.333	3.8	0.372	3.8	0.372	3.4	0.333	3.2	0.313
7	Memanfaatkan hasil wakaf sawah untuk meningkatkan pendapatan	0.104	3.6	0.373	3	0.311	3.6	0.373	4	0.414	3.6	0.373	3.8	0.393
	Ancaman													
1	Pemahaman wakaf produktif yang salah	0.089	3.8	0.339	3.6	0.321	2.4	0.214	2.4	0.214	3.2	0.285	3.2	0.285
2	Turunnya pendapatan masyarakat	0.077	2.6	0.199	2	0.153	2.6	0.199	2.8	0.215	3	0.230	3	0.230
3	Hasil panen petani yang gagal	0.084	2.2	0.186	2.4	0.202	3.2	0.270	3.8	0.321	3.2	0.270	2.8	0.236
4	Keamanan lahan wakaf sawah	0.079	3.4	0.267	2.8	0.220	2.6	0.204	2.4	0.189	3	0.236	2.2	0.173
	Total	2.000		6.242		6.318		6.061		6.718		6.346		6.404

Sumber: diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 4.10, alternatif strategi yang memiliki total nilai daya tarik tertinggi adalah strategi nomor 4 dengan nilai TAS 6.718 (dengan format angka Inggris-titik dibaca koma)

Tabel 4.10
Urutan Strategi Hasil Analisis Matriks QSPM

Urutan	Strategi	Nilai TAS
1	Membuka koperasi pupuk murah untuk petani dari hasil wakaf sawah mukhabarah	6.718
2	Pembelian lahan sawah baru dari hasil wakaf produktif berbasis mukhabarah	6.404
3	Meningkatnya pendapatan petani dari hasil wakaf sawah mukhabarah	6.346
4	Membangun kerjasama antara nazir dan petani, serta pihak pemerintah terkait dalam mengembangkan wakaf produktif	6.318
5	Menjunjung tinggi nilai keislaman dalam mengelola wakaf produktif	6.242
6	Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan hasil dari pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah	6.061

C. Pembahasan

1. Analisis SWOT Strategi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bireuen

Hasil dari pengolahan analisis SWOT pada 4 lembaga yaitu Kemenag Kab Bireuen, Baitul Mal Bireuen, KUA Peusangan dan Nazhir Mesjid Istiqamah. Dan setelahnya didapatkanlah hasil SWOT per lembaga untuk melihat bagaimana startegi mereka dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bireuen.

Pertama, pada lembaga Kemenag Kab Bireuen hasil analisis SWOT nya pada perhitungan nilai skor IFE 0.018 dan EFE – 0.025 yang berada pada kuadran II (positif negatif) yaitu strategi ST (*Strength* dan *Threath*) berarti strategi yang mereka lakukan saat ini memiliki kekuatan yang besar namun masih memiliki ancaman juga. Jadi pada kuadran ini strategi yang ditawarkan adalah dengan

memaksimalkan kekuatan lembaga dan meminimalisir ancaman yang timbul. Sejauh ini kekuatan dari strategi pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh Kemenag Kabupaten Bireuen adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada nazhir dan ikut mendata jumlah nazhir dan tanah wakaf yang ada di Bireuen. Namun mereka juga memiliki ancaman yang besar jika dilihat dari legalitas hukum wakaf yang masih rendah, sehingga tanah wakaf sawah yang sebelumnya sudah diwakafkan bisa diambil kembali oleh ahli waris atau yang lainnya. Karena itu diperlukannya penguatan legalitas hukum wakaf produktif ini secara jelas, sehingga masyarakat yang mewakafkan hartanya haruslah diberikan pemahaman tentang hukum dan dibuatkan sertifikat wakafnya.

Kedua, pada lembaga Baitul Mal Bireuen hasil analisis SWOT nya pada perhitungan nilai skor IFE 0.007 dan EFE 0.014 yang berada pada kuadran I (positif positif) yaitu strategi SO (*Strength* dan *Oppurtunity*) berarti strategi yang mereka lakukan saat ini memiliki kekuatan yang besar dan peluang yang baik. Jadi pada kuadran ini strategi yang ditawarkan adalah dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang lembaga agar bisa melakukan ekspansi atau strategi prgresif. Strategi pengembangan wakaf produktif yang dilakukan Baitul Mal Bireuen dengan memberikan pelatihan kepada para nazhir untuk peningkatan kemampuannya dalam megelola harta wakaf dan juga bantuan dana pada kegiatan pengembangan wakaf. Kekuatan yang nampak dari pengembangan wakaf produktif dilihat dari pengelolaan keuangan yang dinilai oleh pihak Baitul Mal dilakukan dengan terampil, dan peralihan pemanfaatan tanah wakaf kepada lahan sawah. Peluang yang mereka rasa bisa dimanfaatkan yaitu perkembangan ekonomi yang terus meningkat sehingga akan menambah banyak orang untuk berwakaf.

Ketiga, pada lembaga KUA Peusangan dengan hasil analisis SWOT nya pada perhitungan nilai skor IFE 0.024 dan EFE – 0.001 yang berada pada kuadran II (positif negatif) yaitu strategi ST (*Strength* dan *Threath*) berarti strategi yang mereka lakukan saat ini memiliki kekuatan yang besar namun masih memiliki ancaman juga. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh lembaga/organisasi dengan meningkatkan variasi strategi taktisnya. Kekuatan yang bisa

dimaksimalkan dengan pemanfaatan lahan wakaf dengan cara yang produktif serta kemampuan petani local yang dinilai berpengalaman dalam pengelolaan wakaf sawah. Namun ancaman yang harus diperhatikan yaitu hasil panen dari wakaf sawah yang gagal karena risiko pengelolaan drainase dan perubahan cuaca.

Keempat, merujuk kepada hasil olahan data analisis SWOT yang dilakukan pada pihak nazhir wakaf pada perhitungan nilai skor IFE 0.1 dan EFE 0.027 yang berada pada kuadran I (positif positif) yaitu strategi SO (*Strength* dan *Oppurtunity*) dapat dipastikan bahwa strategi yang selama ini dilakukan di Bireuen berada pada strategi progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Jadi bisa memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada sekarang untuk membentuk strategi baru yang lebih baik agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah ini.

Memang jika dilihat potensi wakaf produktif khususnya lahan sawah sangat besar di Bireuen, apalagi mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani sawah. Namun masih banyak tantangan yang dihadapinya, salah satunya tanah wakaf yang belum memiliki sertifikasi, itulah yang harus dibenahi lagi agar legalitas wakaf sawah ini menjadi jelas. Lalu juga kompetensi nazhir yang masih rendah dimana nazhir bukanlah pekerjaan utama tapi hanya pekerjaan sampingan dan mayoritas nazhir adalah orang-orang tua.

Pengembangan wakaf produkti di Bireuen saat ini terlihat banyak untuk pemanfaatan lahan khususnya sawah yang ditanami padi, kenapa hanya padi yang ditanam tidak dengan komoditi lain, ini dikarenakan zat hara tanah sawah di Bireuen memang hanya cocok ditanami padi saja, dan masyarakat sudah paham mengenai pemeliharaan tanaman padi.

Berikut ini akan dijelaskan strategi yang telah dilakukan dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah yang telah dilakukan di Bireuen, diantaranya:

Pertama, strategi dalam pengembangan wakaf produktif di Bireuen menggunakan konsep bagi hasil dalam bidang pertanian. Tanah wakaf khususnya

sawah diberikan kepada masyarakat untuk dikelola, sehingga mendapatkan hasil/panen sebanyak 2 kali selama setahun. Lalu tanah wakaf sawah yang diberikan kepada masyarakat miskin, sedikit banyak sudah membantu mereka, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan sisa bagi hasil yang di dapat dari membajak tanah wakaf sawah ini akan dikelola oleh kenazhiran yang ditunjuk, dalam hal ini dikelola oleh panitia kemesjidan di tiap-tiap kemukiman.

Strategi ini sangat baik untuk dijalankan selain harta wakaf menjadi lebih produktif lalu juga meningkatkan pendapatan petani sekitar yang mendapat kesempatan mengelola tanah wakaf sawah. Hasil dari wakaf sawah ini juga besar, yang mana bisa dikelola kembali untuk kemakmuran mesjid dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, strategi dalam pengembangan wakaf produktif dengan diberikan pelatihan-pelatihan kepada nazhir agar memiliki kompetensi yang jauh lebih baik. Seperti yang dilakukan oleh baitul mal Bireuen dengan mengirimkan nazhir pelatihan ke baitul mal Aceh, dengan harapan dapat memberikan edukasi lebih kepada para nazhir terkait dengan wakaf produktif. Pada hakikatnya nazhir sangat penting dalam pengelolaan wakaf produktif, karena mereka haruslah terampil dalam mengatur tata kelola wakaf produktif. Pengelolaan wakaf produktif juga harus diiringi dengan kemampuan mengelola keuangan dengan terampil, agar pemanfaatannya menjadi lebih baik.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Iskandar Kepala BIMAS Kemenag Bireuen, kemampuan tata kelola keuangan dalam wakaf produktif berbasis mukhabarah ini belum bisa dikatakan baik, namun juga tidak bisa dibilang buruk, karena tata kelola keuangannya masih bersifat parsial (masing-masing). Jadi yang mengelola keuangan dalam pengembangan wakaf produktif ini adalah panitia kemesjidan atau nazhir kemesjidan secara langsung di keumukiman-kemukiman yang ada di Bireuen.

Ketiga, pembentukan BWI kabupaten Bireuen yang diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah ini. Walaupun saat ini belum adanya legalitas mengenai BWI Bireuen, namun sedang dikondisikan pembentukannya secepat mungkin. Karena

jika ada BWI maka legalitas dan pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah ini menjadi lebih terbantu, dan bisa memberikan bantuan berupa dana operasional kepada masyarakat.

Sebagaimana sesuai dengan pengertian wakaf produktif, yakni pengelolaan aset wakaf untuk terlebih dahulu menghasilkan manfaat, manfaat inilah yang akan diberikan kepada mauquf 'alaih. (Nizar, 2018)

Seperti penjelasan dalam penelitian Ilyas dkk bahwa pengelolaan Wakaf produktif di Madrasah Al Isyad memiliki bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jejangkit Barat khususnya untuk Madrasah Al Irsyad sudah sesuai dengan sistem yang disyari'atkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil muzara'ah. (Ilyas, Akhmad Hulaify, n.d.)

Berbeda dengan hasil penelitian peneliti yang menemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada bidang pertanian cenderung menggunakan akad bagi hasil mukhabarah bukannya muzaraah, karena pihak nazhir tidak akan ikut membantu dalam hal pembibitan, pupuk dan sebagainya.

a. Keadaan Lingkungan Internal dan Eksternal Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bireuen

Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bireuen saat ini bisa dibilang kuat dan berpeluang, sehingga perlu adanya strategi progresif yang diprioritaskan untuk dilaksanakan. Sebelum mendapatkan hasil strategi SO, peneliti sebelumnya telah mengadakan penyebaran kuesioner analisis SWOT yang kemudian diolah berdasarkan daftar isian kuesioner dari 6 orang responden yang sudah dijelaskan di bab III. Maka, selanjutnya peneliti terlebih dahulu menjelaskan sudah sejauh mana keadaan lingkungan internal dan eksternal pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bireuen selama ini secara terperinci, baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terjadi saat ini. Setiap item yang disampaikan dilihat daripada hasil

bobot analisis SWOT yang telah diurutkan pada sub bab sebelumnya mengenai bobot dan rating. Berikut ini dijelaskan secara terperinci tentang keadaan internal dan eksternal di Bireuen sebagai penguat untuk mengambil keputusan progresif.

a) Kekuatan Saat Ini

Kondisi pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bireuen di masa sekarang ini bisa dikatakan memiliki kekuatan yang sangat baik. Dimana terlihat bahwa program wakaf produktif berbasis mukhabarah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap masyarakat yang mendapatkan lahan tanah wakaf sawah merasa sangat terbantu untuk menambah pendapatan mereka, tidak hanya itu mereka juga bisa memnuhi kebutuhan pokok pangannya yaitu beras. Dengan sistem mukhabarah ini, bagi hasil yang dilakukan akan menguntungkan petani, karena jika panen mengalami kenaikan maka itu yang dibagi, namun jika panen mengalami kerugian, itu juga yang dibagi. Bukan dilihat dari pokok atau modal, namun dari pendapatan akhir ketika musim panen.

Kemudian kekuatan selanjutnya prinsip wakaf produktif berbasis mukhabarah yang memiliki konsep berkelanjutan juga merupakan kekuatan yang besar. Maksud konsep berkelanjutan disini adalah perputaran hasil wakaf produktif akan terus berlanjut selama beberapa generasi selama tanah wakaf sawahnya masih ada. Apalagi adanya ketentuan hukum dalam agama dan Negara yang menyatakan tidak dapat diperjualbelikannya tanah wakaf, sehingga akan abadi tanahnya.

Kekuatannya yang lain adalah petani yang taat terhadap agama juga sangat penting, karena tingkat pemahamannya yang baik tentang agama bisa membuat mereka mengetahui dengan baik masalah agama. Selain itu sifat petani yang bertanggung jawab, pekerja keras dan jujur juga menjadi kekuatan yang baik. Karena petani yang bertanggung jawab dan pekerja keras akan menghasilkan hasil panen yang lebih baik, lalu petani yang jujur akan melaporkan hasil yang benar, tidak menyimpan secara pribadi sebelum dilaporkan ke pihak kenazhiran.

Kekuatan lainnya yang dinilai baik adalah peralihan wakaf tidak produktif kepada wakaf sawah, petani lokal yang berpengalaman dalam mengelola wakaf sawah dan dukungan pihak terkait dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah. Peralihan wakaf tidak produktif kepada wakaf sawah sangat baik, karena wakaf sawah ini akan terus memiliki manfaat secara berkelanjutan. Sejauh ini masyarakat yang mengelola wakaf sawah memang memiliki kemampuan yang baik, karena memang rata-rata masyarakat di Bireuen beratapencarian sebagai petani dan sudah sangat mampu dalam mengolah lahan.

Kemudian selanjutnya dianggap sebagai kekuatan agak baik yaitu pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki keahlian yang khusus dan pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah diiringi dengan keuangan yang terampil. Pada dasarnya kekuatan ini sudah bisa dibilang agak baik, walaupun masih harus adanya perbaikan. Seperti halnya pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah walaupun tata kelola keuangannya sudah lumayan terampil namun tata kelola keuangannya masih bersifat parsial atau diurus masing-masing oleh kenazhiran sehingga tidak ada laporan kepada pihak pemerintah. Namun bisa dikatakan agak baik karena pihak nazhir tetap melaporkan keuangannya kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kekuatan yang terbesar memang pada prinsip wakaf produktif sendiri yang mengusung akad mukhabarah (bagi hasil pertanian), karena dengan adanya hal tersebut dapat membantu kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu yang ditekankan adalah pentingnya petani yang paham agama, jujur dan dan pekerja keras, agar mendapatkan hasil wakaf yang sesuai.

b) Kelemahan Saat Ini

Untuk konteks kelemahan, ada beberapa kondisi kekurangan saat ini yang perlu digaris bawahi untuk diperbaiki kelemahannya. Pertama, wakaf di Aceh dominan untuk pemanfaatan lahan, ini menjadi kelemahan karena banyak lahan wakaf yang tidak dimanfaatkan sehingga dibiarkan terbengkalai terus, namun jika

lahan yang banyak ini bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan jenis lahan mungkin bisa menjadi asset dikemudian hari.

Lalu kelemahan lain yang dirasa paling dominan yaitu pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah masih bersifat tradisional. Ini terlihat pada pengelolaan dan pengembangan wakaf yang masih bersifat tradisional, mereka sangat hati-hati dalam mengelola hasil wakaf produktif berbasis mukhabarah ini, walaupun memiliki hasil yang besar, namun hanya dipergunakan untuk pembangunan mesjid, karena adanya kuncian ketika si wakif mewakafkan tanahnya. Hasil dari wakaf sawah mukhabarah ini seharusnya bisa dimanfaatkan lagi dengan lebih produktif, agar menambah pendapatan masyarakat yang lagi.

Kedua, kelemahan lain yang ada dalam pengelolaan wakaf berbasis bagi hasil pertanian ini memang pada risiko fluktuasi cuaca dan irigasi/drainase. Ini menjadi hal yang harus diperhatikan karena jika fluktuasi cuaca dan perubahan iklim maka akan mengurangi hasil panen petani karena banyak hama yang akan muncul. Begitu pun jika tidak ada irigasi maka hasil panen juga akan berkurang, bahkan jika tidak ada irigasi maka petani hanya turun kesawah setahun sekali karena mengandalkan sistem tadah hujan.

Ketiga, kelemahannya yang terjadi saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif, legalitas hukum wakaf produktif belum cukup jelas serta informasi mengenai wakaf produktif berbasis mukhabarah ini kurang jelas. Masyarakat memang mempraktekkan kegiatan wakaf namun tidak terlalu memahami konsep wakaf itu sendiri, selain itu akad mukhabarah ini asing bagi masyarakat, mereka hanya tahu harus memberikan bagi hasil kepada pihak panitia kenazhiran. Rasanya memang harus lebih banyak sosialisasi tentang konsep wakaf produktif dan akad mukhabarah kepada masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan kelemahan wakaf terbesar ada pada lahan yang tidak diproduktifkan, lalu pengelolaan wakaf yang bersifat tradisional dan adanya perubahan iklim yang mempengaruhi panen serta pengaruh ada tidaknya irigasi membawa kelemahan tersendiri.

c) Peluang Saat Ini

Ada begitu banyak peluang demi kemajuan pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bireuen di masa mendatang. Peluang terbesarnya adalah adanya peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil wakaf sawah dan perkembangan ekonomi yang bagus menjadi peluang bagi pengelolaan wakaf produktif.

Salah satu peluang yang bagus adalah kerjasama atau kolaborasi nazhir dan petani, ketika mereka bisa bekerjasama dengan baik, maka pastinya akan membawa hasil yang memuaskan. Lalu memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk pengelolaan sawah, dengan harapan hasil panennya akan lebih bagus.

Selanjutnya, di Aceh khususnya di Bireuen ada begitu banyak tokoh masyarakat Islam yang dapat menjadi lumbung aset wakaf ke depannya. Setiap kota dan kabupaten memiliki pemuka agama yang disegani yang dapat mendorong orang-orang kalangan atas untuk berwakaf banyak. Apalagi di Aceh yang mayoritas masyarakatnya muslim, maka akan lebih mudah untuk menanamkan kesadaran berwakaf. Diperkuat lagi dengan gelar kedermawanan orang Indonesia sendiri yang sudah bergema ke dunia internasional. Sehingga, peluang ini harus tetap dipertahankan hingga sekarang.

Bisa dibilang keinginan masyarakat untuk berwakaf sudah mulai timbul, namun karena memang wakaf di Bireuen dominan lahan, jadi masyarakat yang tidak punya uang atau lahan banyak jika ingin berwakaf memang susah. Nantinya setelah ada BWI di Bireuen mungkin bisa menampung wakaf-wakaf yang dalam jumlah kecil untuk bisa digabungkan dengan banyak orang.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa adanya peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil wakaf sawah dan perkembangan ekonomi yang bagus menjadi peluang bagi pengelolaan wakaf produktif. Serta kesadaran masyarakat tentang wakaf yang terus meningkat apalagi ini beriringan dengan keinginan masyarakat untuk berwakaf.

d) Ancaman Saat Ini

Turunnya pendapatan penduduk khususnya di Bireuen merupakan ancaman terbesar bagi pengembangan wakaf produktif saat ini. Pemicu terbesarnya adalah karena pandemi pasca covid-19 yang terjadi selama setahun sebelumnya. Selain itu, dimungkinkan juga karena gonjang-ganjing perekonomian yang berujung kepada resesi nasional maupun global juga. Pandemi dan resesi merupakan dua kesatuan yang melemahkan perputaran ekonomi nasional dan internasional. Karena turunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada berkurangnya pendapatan para produsen, pebisnis dan penjual yang biasanya suka bersedekah/berwakaf dalam nominal yang besar. Terlebih lagi, masyarakat yang biasanya berpenghasilan menjadi dirumahkan tanpa gaji. Sehingga, secara otomatis jumlah wakaf maupun sedekah yang diperoleh menjadi sedikit

Salah satu ancaman yang besar adalah pemahaman tentang wakaf produktif yang salah, masyarakat masih beranggapan bahwa wakaf itu untuk benda yang tidak bergerak, padahal lebih dianjurkannya wakaf pada benda yang memiliki sifat yang produktif sehingga ada manfaat terus menerus.

Ancaman yang lain namun tidak terlalu besar yaitu hasil panen petani yang gagal dan keamanan lahan wakaf sawah. Memang panen petani sejauh ini masih kategori bagus, walaupun mungkin ada saat-saat nya hasil panen kurang. Dan keamanan lahan juga tidak terlalu berbahaya karena memang tidak ada laporan kepada kemenag Bireuen mengenai kericuhan karena keamanan lahan.

Dapat disimpulkan bahwa ancaman terbesar ada pada pendapatan wakif yang menurun karena resesi ekonomi dan pemahaman tentang wakaf yang salah.

b. Urgensi Penanganan Lingkungan Internal Dan Eksternal Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bireuen di Masa Mendatang

Perihal urgensi penanganan, peneliti juga akan mengelompokkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai alternatif kebijakan untuk strategi progresif di masa mendatang. Urgensi ini diambil dari

isian kuesioner responden yang diurutkan berdasarkan hasil nilai rating analisis SWOT yang sudah dihitung pada sub bab sebelumnya. Berikut ini penjelasannya.

a) Urgensi Penanganan Kekuatan di Masa Mendatang

Pada sub bab sebelumnya, telah dijelaskan susunan urutan teratas hingga terakhir yang menjadi sumber kekuatan masa kini dan urgensi penanganan terbaik di masa akan datang. Peneliti akan menjelaskan alternatif kebijakan yang harus diperbaiki terlebih dahulu berdasarkan penilaian 6 orang reponde analisis SWOT.

Paling utama adalah tingkat ketaatan petani kepada perintah agama serta dimiliki oleh mereka sifat bertanggungjawab, pekerja keras dan jujur. Ketika sifat-sifat baik ini sudah ada dalam diri petani yang menggarap tanah sawah wakaf, maka itu akan sangat membawa pengaruh yang positif.

Lalu urgensi penanganan selanjutnya program wakaf produktif berbasis mukhabarah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki konsep yang berkelanjutan, peralihan wakaf tidak produktif kepada wakaf sawah, petani local yang berpengalaman dalam pengelolaan wakaf sawah, dukungan pihak terkait dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah, pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah memiliki keahlian yang khusus, dan Pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah diiringi dengan keuangan yang terampil

b) Urgensi Penanganan Kelemahan di Masa Mendatang

Masalah urgensi yang sangat penting dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bireuen adalah informasi tentang wakaf produktif berbasis mukhabarah kurang jelas/memadai. Dan harus lebih banyak dibuat sosialisasi dan diberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akad mukhabarah, walaupun masyarakat sudah menjalankan, namun mereka sedikit banyak tidak paham konsepnya.

Urgensi penanganan kelemahan lain yang juga termasuk penting adalah legalitas hukum wakaf produktif belum cukup jelas, wakaf di Aceh dominan

untuk pemanfaatan lahan, pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah bersifat tradisional, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif. Penanganan untuk legalitas hukum wakaf produktif memang sangat susah, karena undang-undang tentang wakaf mengacu kepada UU No 41 tahun 2004 pasal 43 ayat 2. Dan hanya satu pasal dan ayat itu saja yang membahas tentang wakaf produktif.

Penanganan selanjutnya yang penting adalah keterbatasan SDM yang mengelola wakaf produktif berbasis mukhabarah, risiko terkait fluktuasi cuaca & perubahan iklim dalam pengembangan wakaf sawah dan risiko dalam pengelolaan drainase & irigasi yang mempengaruhi produktivitas lahan wakaf sawah.

c) Urgensi Penanganan Peluang di Masa Mendatang

Sebagaimana telah disinggung tentang strategi progresif yang ingin memaksimalkan peluang. Maka, masalah urgen yang harus diatasi paling utama adalah perkembangan ekonomi menjadi peluang bagi pengelolaan wakaf produktif. Kekuatan dalam pengembangan ekonomi sangat penting, dengan adanya perkembangan ekonomi yang baik maka pendapatan masyarakat juga akan lebih baik dan dapat mempengaruhi kesempatannya dalam berwakaf.

Lalu peluang lainnya yang urgen untuk dibenahi adalah kolaborasi antara nazhir dan petani, menggunakan teknologi dalam pengelolaan wakaf sawah, keinginan masyarakat untuk berwakaf dan memanfaatkan hasil wakaf sawah untuk meningkatkan pendapatan. Kekuatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi wakaf produktif dapat membuka pintu bagi lebih banyak partisipasi dalam program-program wakaf. Dengan menyebarkan informasi tentang manfaat dan mekanisme wakaf produktif, masyarakat akan lebih tertarik untuk terlibat dan memanfaatkan peluang yang tersedia.

d) Urgensi Penanganan Ancaman di Masa Mendatang

Urgensi penanganan yang paling utama adalah memperbaiki pemahaman tentang wakaf produktif yang salah, jadi ada sosialisasi mengenai bagaimana bentuk wakaf produktif. Pemahaman wakaf yang salah yang harus senantiasa

diperbaiki dari masa ke masa karena ilmu perwakafan adalah ilmu yang akan terus berkembang. Dan pendapatan masyarakat yang menurun karena pasca pandemi merupakan ancaman yang besar dan harus menjadi urgensi penanganan.

Keamanan lahan wakaf sawah juga menjadi salah satu urgensi penanganan pada masa yang akan datang, walaupun memang tidak ada kasus perbutan lahan sawah, namun untuk menghindari hal tersebut dibutuhkan sertifikasi wakaf yang jelas dan didukung oleh legalitas hukum.

Tabel 4.11
Rekap Pembahasan Analisis SWOT

Faktor SWOT	Pembahasan	Solusi
Kekuatan	Wakaf produktif yang mengusung akad mukhabarah (bagi hasil pertanian), karena dengan adanya hal tersebut dapat membantu kesejahteraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.	Terus mengembangkan wakaf produktif berbasis mukhabarah karena dinilai dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan bagi hasil dari wakaf sawah ini untuk diproduktifkan kembali, seperti membuka pupuk subsidi maupun membeli lahan baru untuk wakaf.
Kelemahan	Lahan yang tidak diproduktifkan, lalu pengelolaan wakaf yang bersifat tradisional dan adanya perubahan iklim yang mempengaruhi panen serta pengaruh ada tidaknya irigasi.	Wakaf produktif mukhabarah khususnya sawah memang dijalankan dengan baik oleh nazhir perorangan atau kelompok namun masih dalam bentuk tradisional, maka ini harus diberikan pelatihan tambahan agar bisa menjadi lebih baik. Ketersedian akan

		irigasi juga bisa menjadi solusi untuk meningkatkan hasil panen petani wakaf sawah.
Peluang	Adanya peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil wakaf sawah dan perkembangan ekonomi yang bagus menjadi peluang bagi pengelolaan wakaf produktif. Serta kesadaran masyarakat tentang wakaf yang terus meningkat apalagi ini beriringan dengan keinginan masyarakat untuk berwakaf.	Hasil wakaf sawah ini dapat meningkatkan pendapatan petani, selain itu ini menjadi peluang untuk terus dikembangkan agar lebih banyak orang yang terbantu. Memang masyarakat sudah mulai mengetahui tentang wakaf, namun dibutuhkan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat agar lebih banyak orang mempunyai keinginan untuk berwakaf.
Ancaman	Pendapatan wakif yang menurun karena resesi ekonomi dan pemahaman tentang wakaf yang salah, serta adanya ancaman jika terjadi gagal panen karena faktor iklim/cuaca dan tersedianya irigasi.	Memang betul pemahaman masyarakat tentang wakaf ini harus terus diperbaiki baik dengan cara sosialisasi maupun ceramah agama yang bisa terus dilakukan oleh ustadz-ustadz, agar masyarakat menjadi paham dan mau berwakaf. Ketika musim penen tiba, memang tidak bisa dihindari adanya gagal panen atau berkurang hasil panen, petani bisa melakukan pencegahan dini dengan memberikan

		pupuk dan mengontrol irigasi dengan baik.
--	--	---

2. Strategi Prioritas Utama Untuk Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Mukhabarah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Bireuen

Dalam menemukan strategi prioritas utama dibutuhkan pengolahan data lebih lanjut dengan menggunakan metode QSPM. Setelah diolah dengan menyajikan 6 strategi prioritas, yaitu menjunjung tinggi nilai keislaman dalam mengelola wakaf produktif, membangun kerjasama antara nazir dan petani, serta pihak pemerintah terkait dalam mengembangkan wakaf produktif, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan hasil dari pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah, membuka koperasi pupuk murah untuk petani dari hasil wakaf sawah mukhabarah, meningkatnya pendapatan petani dari hasil wakaf sawah mukhabarah dan pembelian lahan sawah baru dari hasil wakaf produktif berbasis mukhabarah.

Pengolahan dari hasil analisis QSPM maka dinyatakan bahwa strategi prioritas utama yang perlu diterapkan di Bireuen adalah membuka koperasi pupuk murah untuk petani dari hasil wakaf sawah mukhabarah.

Saat ini hasil dari bagi hasil pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah yang ada di Bireuen hanya digunakan untuk pembangunan mesjid dan kemakmuran mesjid, seperti yang ada di mesjid istiqamah. Lanjut Abdul Halim memaparkan dari sekali panen tanah wakaf sawah yang menggunakan prinsip mukhabarah mencapai kurang lebih 85 juta rupiah digunakan hanya untuk pembangunan, kemakmuran mesjid dan panitia kenazhiran. Walaupun memang tata kelola keuangan sejauh ini sudah baik karena adanya pelaporan kepada masyarakat, namun diharapkan adanya strategi progresif yang dapat lebih mensejahterakan masyarakat sekitar.

Strategi inilah yang ingin peneliti tawarkan, yaitu membuka koperasi pupuk murah (subsidi) untuk petani dari hasil wakaf sawah mukhabarah. Dan juga pihak nazhir bisa bekerja sama dengan pemerintah terkait, misalnya baitul mal

Bireuen untuk mendapatkan anggaran lebih dalam memberikan bantuan pupuk subsidi kepada petani miskin. Ini dikarenakan masyarakat merasa sangat kesusahan dengan harga pupuk yang terus naik, dan menjadi kekhawatiran mereka jika tidak diberikan pupuk maka hasil panen akan berkurang, karena itulah peneliti rasa strategi ini akan sangat membantu masyarakat.

Tabel 4.12
Estimasi Biaya Modal Produksi Sebelum dan Sesudah Membuka
Koperasi Pupuk Subsidi

Uraian Modal Produksi	Harga Sebelum	Harga Sesudah
Pupuk	225.000	75.000
Bibit	160.000	160.000
Biaya Tanam dll	750.000	750.000
Biaya Panen dll	800.000	800.000
Total	1.935.000	1.785.000

Pada tabel di atas berlaku untuk sawah ukuran 1.000 meter persegi, dan hasil panennya mencapai Rp. 4.500.000,00. Dari hasil panen tersebut akan dibagi antara petani penggarap dan nazhir dengan metode 3:1, jadi petani mendapatkan hasil wakaf sebesar Rp. 3.000.000,00 dan nazhir diberikan Rp.1.500.000,00 untuk dikelola kembali. Lalu setelah di estimasikan adanya selisih dari modal produksi yang sebelum adanya bantuan subsidi pupuk dengan setelah adanya subsidi pupuk sebesar Rp.150.000,00 yang menjadi keuntungan bagi pihak petani penggarap tanah wakaf sawah. Dan pendapatan bersihnya setelah dihitung modal produksi dari yang sebelumnya Rp. 1.065.000,00 menjadi Rp. 1.215.000,00 yang berarti menaikkan pendapatan petani. Diharapkan akan banyak lagi bantuan subsidi lainnya agar bisa membantu kesejahteraan masyarakat, yang mana itu dapat menaikkan pendapatan dan taraf hidupnya.

Strategi yang peneliti tawarkan ini bisa dimaksimalkan dengan baik dengan mencari atau membentuk kerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Baitul mal yang bisa menyuntik dana untuk pengembangan subsidi pupuk dan pengurangan harga pupuk untuk mengurangi modal produksi petani dalam mengelola wakaf sawah.

Ketika adanya bantuan subsidi pupuk untuk petani yang peneliti tawarkan ini berjalan, diasumsikan saja per 1000 m² petani akan mengurangi ongkos modal produksinya sebesar Rp 150.000,00 dan jika dikaitkan dengan jumlah luas lahan wakaf sawah mesjid istiqamah 105.878 m², jadi setiap tahunnya petani bisa mengurangi modal produksi sebesar Rp 31.763.400. Itu untuk skala kecil saja yang ada di mesjid istiqamah. Dan jika ini dilakukan secara menyeluruh di semua pengelolaan wakaf sawah yang ada di Bireuen, mungkin akan sangat membantu menaikkan pendapatan dan akhirnya akan meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat sekitar.

Selanjutnya untuk lima strategi pendukung lainnya, peneliti akan bahas satu persatu berdasarkan urutan setelahnya dari hasil analisis QSPM.

- a. Pembelian lahan sawah baru dari hasil wakaf produktif berbasis mukhabarah

Hasil wakaf sawah selain bisa dibuat koperasi pupuk, tapi juga bisa dilakukan pembelian lahan sawah baru. Bagi hasil panen wakaf produktif berbasis mukhabarah yang besar ini seharusnya digunakan untuk menambah asset juga, karena itu akan menambah petani yang dipekerjakan dan membantu meningkatkan kesejahteraan yang lain juga.

Pemanfaatan bagi hasil panen yang untuk diluar pengembangan mesjid sebenarnya boleh saja dilakukan, selama memang ada hubungan dengan kemakmuran mesjid. Seperti yang dikatakan oleh Mukhlis M.Nur, beliau menekankan untuk para wakif ketika ingin mewakafkan sawahnya jangan dikunci hanya untuk pembangunan mesjid, lebih baik untuk kesejahteraan umat dan kemakmuran mesjid.

Bagi hasil panen wakaf sawah yang mencapai lebih kurang Rp.85.000.000,00 di mesjid Istiqamah misalnya bisa dimanfaatkan dengan pembelian lahan wakaf sawah yang baru. Mungkin tidak bisa diambil keseluruhannya, karena memang ada hak-hak nazhir dan pengembangan mesjid, dari hasil sekali panen bisa disisihkan 30% sehingga 3 atau 4 kali panen sudah bisa digunakan untuk pembelian lahan wakaf sawah baru. Cara ini merupakan strategi yang sangat baik karena akan menambah terus-menerus jumlah tanah

sawah wakaf dan seiring berjalannya waktu akan menambah juga petani penggarap yang dibutuhkan. Dari 99 petani nantinya akan meningkat terus-menerus mencapai 120-150 petani, dan hasil wakaf sawah bisa membantu kesejahteraan 120 sampai 150 orang lagi.

b. Meningkatnya pendapatan petani dari hasil wakaf sawah mukhabarah

Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan teknik pertanian, penggunaan pupuk, pengelolaan tanah, dan pemilihan bibit yang lebih unggul dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan dengan indikator pendapatan, karena jika pendapatan masyarakat naik maka secara bersamaan tingkat kesejahteranya pun meningkat. Apalagi masyarakat yang mengelola tanah wakaf sawah ini berada pada golongan menengah kebawah, dan mengharapkan hasil wakaf sawah dapat membantu keuangan mereka.

Pendapatan riil bisa tinggi atau rendah dalam istilah ekonomi, yang menunjukkan kemakmuran. Kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan riil orang atau masyarakat tersebut. (Herawan, 2017)

Kesejahteraan dapat diukur melalui dimensi moneter dan non-moneter, seperti ketimpangan distribusi pendapatan yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah, sesuai konsep lain yang dikemukakan oleh Setyawati dkk. (2017). Pendapatan merupakan faktor terpenting dalam kesejahteraan karena sejumlah aspek kesejahteraan rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan. Kemampuan suatu rumah tangga, terutama yang berpendapatan rendah, dalam memenuhi kebutuhannya terbatas. Semakin tinggi gaji keluarga, semakin rendah tingkat gaji yang dibelanjakan untuk makanan. Dengan kata lain, suatu rumah tangga dikatakan sejahtera jika peningkatan tersebut tidak mengubah pola konsumsi. Di sisi lain, jika peningkatan gaji keluarga dapat mengubah pola pemanfaatan, maka keluarga tersebut tidak akan sejahtera. (Muhklis & dkk, 2020)

Kesejahteraan masyarakat akan meningkat di daerah tersebut ketika hasil panen petani meningkat yang mana itu akan membuat pendapatan petani penggarap wakaf sawah juga meningkat. Misalnya jika pendapatan bersih petani dari hasil panen wakaf sawah sebesar Rp. 2.000.000/panen pada keadaan biasa, namun ketika mendapatkancpelatihan dan bimbingan mengenai teknik pertanian yang lebih modern, penggunaan pupuk, pengelolaan tanah, dan pemilihan bibit yang lebih unggul. Sehingga pendapatan bersih yang sebelumnya Rp 2.000.000 bisa mencapai Rp.3.000.000 dikarenakan hasil panen yang lebih bagus. Karena itulah peneliti rasa dengan hasil panen yang baik, akan mempengaruhi pendapatan petani penggarap dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kita asumsikan saja yang terjadi wakaf sawah Mesjid Istiqamah Matang Panyang yang ada pada tabel 4.1 di atas. Dari luas lahan wakaf produktif 105,878 m² per 1000 m² bisa menghasilkan Rp. 4.500.000,00 jadi bisa dikatakan bahwa setiap panen menghasilkan uang sebesar Rp 476.451.000,00 dan setahun terdapat dua kali panen, jadi total penerimaan wakaf setiap tahun adalah Rp. 952.902.000,00. Dengan angka inilah diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan orang sekitarnya, dengan itulah peneliti menawarkan strategi di atas dan strategi-strategi lain untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf produktif sawah di Bireuen.

- c. Membangun kerjasama antara nazir dan petani, serta pihak pemerintah terkait dalam mengembangkan wakaf produktif

Kerjasama antara nazhir dan petani merupakan strategi yang sangat baik dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah. Apalagi jika kerja sama ini jug amelibatkan pemerintah terkait, seperti kemenag, BWI, baitul mal dan kantor urusan agaman agar legalitas mengenai wakaf menjadi lebih jelas. Selain itu jika ada pemberdayaan wakaf bisa mendapatkan bantuan dana dari baitul mal yang memang mempunyai wewenang mendistribusikan bantuan dana kepada masyarakat.

Mengelola wakaf produktif membutuhkan tingkat keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Penting untuk memiliki tim yang kompeten dan

berpengalaman dalam bidang keuangan, hukum, dan manajemen untuk memastikan bahwa wakaf dikelola dengan efisien dan efektif. Sehingga nazhir dan petani bisa membuat pengembangan dari asset wakaf sawah yang bisa dilirik oleh pemerintah sehingga bisa mendapatkan bantuan baik dalam bentuk pelatihan maupun bantuan dana kegiatan.

d. Menjunjung tinggi nilai keislaman dalam mengelola wakaf produktif

Untuk meningkatkan kualitas *mauquf 'alaih* dan nazhir harus memiliki tingkat keislaman yang tinggi. Keduanya harus mengetahui konsep wakaf produktif, serta mengelola tanah wakaf sawah dengan sebaik mungkin. Penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep wakaf dalam Islam, termasuk tujuan, prinsip-prinsip, dan ketentuannya. Ini akan membantu dalam merancang strategi yang sesuai.

Ketika tingkat keimanan dan keislaman *mauquf 'alaih* dan nazhir meningkat secara otomatis akan membuat mereka lebih rajin, pekerja keras dan jujur. Sikap-sikap seperti ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan wakaf produktif berbasis mukhabarah, karena petani yang jujur pasti akan memberikan bagi hasil yang benar, mereka tidak akan mencoba menipu atau memanipulasi hasil panen wakaf sawah.

e. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan hasil dari pengelolaan wakaf produktif berbasis mukhabarah

Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani dan pengelola wakaf tentang teknik pertanian modern dan penggunaan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan keterampilan mereka dalam mengelola lahan wakaf sawah. Dan Penggunaan sistem irigasi otomatis berbasis teknologi dapat mengoptimalkan penggunaan air dan meningkatkan efisiensi irigasi di lahan wakaf sawah. Sistem ini dapat dikendalikan secara jarak jauh melalui aplikasi seluler, sehingga memudahkan pengelolaan dan pemantauan.